



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR : KEP. 28 / BKIPM / 2011**

**TENTANG
PENUNJUKAN PELAYANAN SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN SEBAGAI
LOKASI PENERAPAN METODE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

**BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu memfokuskan diri pada unit-unit pelayanan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa fokus perbaikan pelayanan publik mengacu rencana pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - c. bahwa untuk penerapan metode ini diperlukan penunjukan pelayanan sertifikat kesehatan ikan sebagai lokasi penerapan metode peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PELAYANAN SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN SEBAGAI LOKASI PENERAPAN METODE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

PERTAMA : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai lokasi penerapan metode peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat.

KEDUA : Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** merupakan lokasi sasaran pelaksanaan metode peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 April 2011

**Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan,**

ttd

M. Syamsul Maarif